

Perpektif Pemerintah Provinsi Papua Pada Penerimaan Pemekaran Daerah Otonomi Baru Di Provinsi Papua

The Perspective Of The Papua Provincial Government On The Acceptance Of Regional Expansion New Autonomy In Papua Province

Nes Tabuni^{(1)(*)}, Welly Waworundeng⁽²⁾, Stefanus Sampe⁽²⁾

1) Peneliti Independen

2) Staf Pengajar dan Peneliti pada Prodi Pengelolaan Sumberdaya Pembangunan Program Pascasarjana, Universitas Sam Ratulangi, Manado

*Penulis untuk korespondensi: nestabunii2@gmail.com

| | |
|--|---------------------|
| Naskah diterima melalui e-mail jurnal ilmiah agrisocioekonomi@unsrat.ac.id | : Rabu, 31 Mei 2023 |
| Disetujui diterbitkan | : Rabu, 31 Mei 2023 |

ABSTRACT

This study aims to analyze the perspective of the Papua provincial government on the acceptance of the new autonomous region in Papua province. The research was conducted from March to April 2023 in Papua Province as the parent province among the three new autonomous regions. The data analysis technique used in this study is an interactive qualitative technique. The results of the research are that other regional governments also consider that the expansion of the New Autonomous Region (PDOB) in the provinces of Papua and West Papua is indeed a necessity and can be assessed as the impact of Papua's mismanagement so far. The policy of the central government must side with the regional government in Papua, but this is not democratic and does not understand the history and character of the indigenous Papuans, so that the state's goals can be fulfilled in carrying out the Expansion of the New Autonomous Region (PDOB) in Papua with political strategies that are dominated by the government with an action that can realize the ability to carry out development and welfare for the people of Papua and in general for the Indonesian state.

Keywords : government perspective; acceptance of regional expansion; new autonomy

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif pemerintah provinsi papua pada penerimaan daerah otonomii baru di provinsi papua. Penelitian dilakukan pada bulan Maret hingga April 2023 di Provinsi Papua sebagai provinsi induknya di antara ketiga DOB tersebut. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik kualitatif interaktif. Hasil penelitian yaitu pemerintah daerah lain juga yang menganggap bahwa dalam memberikan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (PDOB) di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat memang sebuah keniscayaan dan dapat dinilai sebagai dampak dari salah urus Papua selama ini. Kebijakan pemerintah pusat harus berpihak dengan pemerintah daerah di Papua, namun hal tersebut terjadi tidak demokratis serta tidak memahami sejarah dan karakter orang asli Papua, agar tujuan negara bisa dapat memenuhi dalam melakukan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (PDOB) di Papua dengan strategi-strategi politik yang didominasi oleh pemerintah dengan suatu tindakan yang dapat mewujudkan dalam kemampuan melaksanakan pembangunan serta kesejahteraan bagi masyarakat Papua dan pada umumnya bagi negara Indonesia.

Kata kunci : perpektif pemerintah; penerimaan pemekaran daerah; otonomi baru

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pemekaran daerah di Indonesia diyakini mampu memberikan dampak positif bagi kesejahteraan bagi rakyat Papua melalui pembangunan serta pengembangan di wilayah Timur Indonesia. Tujuan negara dalam memberikan pemekaraan daerah diantaranya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (*policy*) dalam rangka untuk peningkatan pelayanan umum, percepatan demokrasi, percepatan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban.

Tujuan pemekaran daerah baru dalam kaitannya dengan administrasi pemerintahan adalah orang-orang birokrasi yang berada dalam suatu langkah strategis agar dapat mengisi atau ditempuh dalam pemerintahannya untuk dapat melihat kualitas pelaksanaan serta tugas-tugas pemerintahan yang baik dalam rangka meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan menuju terwujudnya suatu tatanan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, sejahtera, adil dan makmur.

Pemekaran Daerah Otonomi Baru dalam pasal 33 (ayat) 1 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa pemekaran daerah merupakan pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Terbentuknya daerah baru berarti ketembahan daerah otonomi baru juga. Tujuan di dalam otonomi daerah menurut Zuhro (2016), sebagai tujuan politik di mana otonomi daerah dilakukan untuk mendistribusikan kekuasaan ke tingkat daerah, membangun masyarakat daerah, dan untuk menjaga kestabilan pemerintahan nasional. Bertujuan Sebagai pemerataan ekonomi yakni untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan menyentuh hati pada masyarakat.

Pada Tahun 2022, pulau Papua mengalami pemekaran daerah, dimana menghasilkan 4 (empat) provinsi baru. Sebelumnya, hanya ada 2 (dua) provinsi, yaitu provinsi Papua sebagai induk yang beribukota di Jayapura dan pemekaran pertama provinsi papua barat, selanjutnya bertambah menjadi empat provinsi baru, yang terdiri dari Provinsi Papua Selatan yang beribukota di kota Merauke, Provinsi Papua Tengah yang beribukota di Kota Nabire, Provinsi Papua Pegunungan yang beribukota di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua Pegunungan dan Provinsi Papua Barat Daya yang beribukota di kota Sorong.

Pemerintah pusat melalui bapak Ir. Hj. Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia juga menegaskan bahwa untuk dimekarkan di wilayah Papua merupakan salah satu wujud untuk menciptakan pemerataan pembangunan (untuk meredam isu politik papua merdeka). Selain itu, dengan adanya daerah otonomi baru, diharapkan akan mempermudah jangkauan layanan di tanah Papua. Pemekaran wilayah Papua merupakan aspirasi yang berasal dari segelintir pejabat papua yang masa jabatannya habis serta masyarakat itu sebagai keluarga pejabat Papua habis masa jabatannya itu sendiri.

Pemerintah dapat memperhatikan untuk maju dan berkembang dari segi ekonomi, maupun pembangunan terhadap masyarakat yang berdomisili di Provinsi Papua serta pada umumnya di Indonesia. Pemekaran daerah baru yang dimekarkan ini diharapkan bisa berkembang dan mampu menyelenggarakan pembangunan di wilayah Papua dan dapat meberikan percepatan optimal dengan terwujudnya kesejahteraan bagi orang Papua yang berada di pelosok lembah dan gunung-gunung. Pembentukan tersebut tidak dapat merugikan provinsi induknya, karena suatu daerah yang baru dimekarkan ataupun organisasi induk daerah tersebut mampu menyelenggarakan otonomi daerah sesuai UU, sehingga tujuannya dapat tercapai pada puncaknya.

Perspektif pemerintah Papua lain bersama masyarakat Papua tidak setuju dengan ada pemekaran daerah otonomi baru di Papua, karena mereka merasa bahwa hal ini tidak dapat diambil melalui aspirasi masyarakat orang asli Papua bersama MRP dan DPRD yang ada di Provinsi Papua. Pemerintah pusat menganggap orang Papua tidak punya kekuasaan lalu mereka mementingkan dalam kebijakan sebagai kepentingan strategis nasional dalam rangka mengokohkan NKRI. Oleh sebab itu pemerintah harus dapat melihat lambatnya percepatan pembangunan kesejahteraan bagi masyarakat, serta memelihara citra positif Indonesia di mata Internasional.

Pemekaran daerah di Provinsi Papua mengalami gejolak, sehingga proses perumusan kebijakan pemekaran daerahnya tidaklah muda. Ada banyak hasil penelitian yang menemukan bahwa kebijakan dalam hal memberikan pemekaran daerah baru tersebut tidak bisa mendapatkan se-maksimal mungkin, karena hal ini didominasi oleh kepentingan elit politik untuk mempertahankan wilayah papua ini di dalam negara. Konsep Politisi lokal dalam pascareformasi, yang menunjukkan adanya desentralisasi (otonomi khusus) dapat mendorong lahirnya praktik dinasti politik (Muqoyyidin, 2013).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka pemekaran wilayah baru dapat dilakukan oleh pemerintah pusat bersama penerima pemekaran daerah otonomi baru (DOB) elit papua lainnya dalam konsep di atas, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menganalisis pada perspektif penerimaan DOB di Papua. Bagaimana Perspektif Pemerintah Provinsi Papua Pada Penerimaan Daerah Otonomii Baru Di Provinsi Papua?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, tujuan dilakukannya penelitian ini

untuk menganalisis perspektif pemerintah provinsi papua pada penerimaan daerah otonomii baru di provinsi papua.

Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yaitu:

1. Manfaat secara teoritis dalam penelitian ini diharapkan hasilnya bisa bermanfaat yaitu: Dalam memberikan pandangan berdasarkan penerimaan Daerah Otonomi Baru (DOB) pada pemerintah provinsi Papua.
2. Manfaat secara praktis dalam penelitian tersebut dapat bermanfaat yakni : Dalam hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian yang dapat di ambil adalah kualitatif, untuk mengeksplorasi dan menganalisis data bagaimana dalam perspektif pemerintah provinsi Papua pada penerimaan pemekaran daerah otonom baru (DOB) di Provinsi Papua. Proses penelitian kualitatif adalah penting untuk melakukan upaya-upaya dalam mengajukan pertanyaannya dan prosedur untuk mengumpulkan data secara spesifik daripada partisipan, serta menganalisis data yang secara induktif mulai dari tema-tema (topik) yang khusus ke tema-tema yang umum, agar dapat menafsirkan makna data (Creswell, 2015).

Jenis penelitian ini adalah metode kualitatif dapat melakukan dengan wawancara dan observasi kelapangan. Untuk mengkaji persamaan data yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam dengan informan, observasi maupun dokumentasi dan studi kepustakaan. Dengan penelitian ini dilakukan berdasarkan kepada metode kualitatif yang

lebih pada hasil deskriptif. Metode kualitatif ini dapat digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah yang ada berdasarkan pada fakta-fakta yang ada (Sugioyono, 2006).

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini bertempat di Provinsi Papua sebagai provinsi induknya di antara ketiga DOB tersebut. sehingga Penelitian ini dapat dilakukan untuk melihat permasalahan dalam keterlibatan antara penerima terjadinya pemekaran, dan penolakan pemekaran provinsi daerah otonomi baru di Papua. Waktu penelitian ini akan dimulai pada bulan Maret-April 2023.

Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini peneliti akan dapat dipilih beberapa orang informan, karena tatap muka langsung dengan tim yang proses melakukan pembentukan Daerah Otonomi Baru (P-DOB) di Provinsi Papua. Informan dapat lakukan penelitian dengan caranya, adalah teknik penarikan sampel secara subjektif dengan mengambail tujuan tertentu yang memiliki informasi dapat diperlukan bagi peneliti, agar dapat dilakukan. Detail informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Perspektif Pemerintah Provinsi Papua sebanyak 2 orang.
2. Tim Penerima Pemekaran DOB sebanyak 2 Orang.
3. Tim Penolakan DOB sebanyak 1 orang.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

1. Observasi, yaitu salah satu cara dalam pengumpulan data yang dilakukan ialah dengan cara mengamati pada Perspektif Penerimaan Provinsi pada Penerimaan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Provinsi Papua.
2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan informan dan

menggunakan pedoman wawancara tentang perspektif pemerintah Provinsi Papua pada penerimaan pemekaran daerah otonomi baru di Provinsi Papua.

3. Dokumentasi, adalah data yang diperoleh dengan cara mengumpulkan data tertulis melalui Kantor gubernur Provinsi Papua.

Sumber Data Penelitian

Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder:

1. Data Primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung dari informan, data tersebut mengenai perspektif pemerintah provinsi Papua terhadap pemekaran daerah baru.
2. Data Sekunder, yaitu data yang dikumpulkan dari tangan beberapa sumber lain yang tersedia sebelum penelitian dilakukan.

Teknik Pendekatan

Penelitian ini menggunakan dua teknik pendekatan, yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan melalui peraturan perundang-undangan dengan suatu ketentuan abstrak yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
2. Pendekatan Yuridis Empiris, melakukan pendekatan berdasarkan pada adanya kesesuaian antara data yang diperoleh dengan aturan atau kaidah hukum, sehingga menguraikan dan penjabarannya akan menggarbarkan permasalahan dengan jelas.

Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012), penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dengan pengumpulan data secara terus menerus. Tiga komponen yang dimaksud:

1. Pengumpulan Data, yaitu langkah paling penting dalam penelitian karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka penelitian tidak akan mendapat data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

2. Reduksi Data (*Data reduction*) yang tersedia cukup luas, sehingga harus dijelaskan secara lengkap dan tepat. Seperti yang sudah dikatakan, posisi peneliti di lapangan semakin kompleks dan padat data. Akibatnya, analisis data menggunakan data yang telah disunting dimulai tepat satu kali. Pengurangan data berarti membuat rangkuman, memilih yang penting, memfokuskan pada yang penting.
3. Penyajian data dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, dll.
4. Langkah selanjutnya dalam analisis data kuantitatif adalah mengidentifikasi dan mendeskripsikan kesimpulan. Jika bukti yang kuat dan mendukung tidak terlihat pada pengumpulan data putaran berikutnya, perkiraan awal yang diberikan kemungkinan besar akan berubah. Padahal jika kesimpulan awal didukung oleh bukti-bukti yang dapat dipercaya dan konsisten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian didapatkan berbagai masalah yang merupakan suatu langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua yang memiliki kualitas dalam melakukan tata kelola pemerintah daerah baru yang juga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat setempat. Dengan adanya pemekaran baru tersebut dapat mendukung peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Papua dalam melaksanakan kebutuhannya.

Berdasarkan wawancara melalui tokoh pemerintah, tokoh masyarakat dan tokoh

adat/pokja adat yang ada pada lembaga legislatif/MPR, DPRD dan pemerintah Provinsi Papua merasa bahwa pemerintah pusat/Negara sudah melakukan ketidakadilan terhadap Undang-Undang otsus bagi provinsi papua, yakni:

1. Tokoh pemerintah membentuk tim untuk melaporkan informasi tentang aspirasi orang papua untuk pemekaran DOB keempat provinsi baru di tanah Papua.
2. Intimidasi UU nomor 21 tahun 2001 tentang OTSUS bagi provinsi Papua dalam pasal 67 yang bertentangan dengan UU No.2 tahun 2021, tentang Daerah Otonomi Baru di Provinsi Papua juga pasal sama 67 dan memiliki ayat, dengan mendadaknyanya dari pemerintah pusat.
3. Kebijakan pemerintah pusat dalam memberikan pemekaran daerah baru DOB adalah melwgitimasi aspirasi orang Papua.
4. Orang asli Papua merasa, bahwa pemekaran dengan mendadak ini adalah negara melakukan pendekatan militer tersebut selalu saja ada ada pemaksaan brian DOB, pembunuhan, penindasan dan selalu saja terjadi dengan terganggunya psikologi orang-orang yang berada di papua itu sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian terjadi kontroversi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dapat membawa dampak yang baik maupun buruk bagi masyarakat di wilayah Papua, sehingga informan juga dapat memerikan pandangan yang optimis saja, namun yang menjadi masalah adalah pemerintah pusat tidak mendengar aspirasi rakyat Papua secara langsung. Negara dapat melakukan tindakan secara inisiatif dan memberikan pemekaran keempat provinsi baru dan tidak melalui persetujuan MRP, DPRD bersama gubernur Papua. Kedua lembaga tersebut tidak menolak pemekaran DOB di Provinsi Papua yang mengakibatkan kontroversi dalam hal cara pandang yang berbeda pada pemerintah pusat dan negara.

Otonomi daerah (daerah otonom) dapat menjadi salah satu instrumen dalam peningkatan lajunya pertumbuhan ekonomi dalam rangka kesejahteraan bagi masyarakat di Indonesia, apabila pembangunan di daerah mengacu pada potensi daerah atau geografis, tata pemerintahan, terutama yang berkaitan dengan birokrasi, pemerintahan itu sendiri, maka hal tersebut tidak dapat dipungkiri bahwa manfaat pemekaran daerah ini adalah untuk peningkatan kemandirian daerah itu sendiri. Daerah hasil pemekaran diharapkan dapat menjalankan roda perekonomian, kegiatan administrasi, penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur.

Tujuan otonomi khusus ialah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, juga dimaksudkan untuk mengatasi persoalan-persoalan konflik yang terjadi dalam masyarakat Papua dengan demikian, otonomi khusus tidak seluruhnya dapat diterapkan di Papua. Negara melakan Upaya untuk menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan terlibat secara langsung dalam berbagai aspek kegiatan tersebut supaya keinginan negara Masyarakat turuti dan melaksanakan serta menggunakan alat-alat yang tepat.

Pemekaran dilakukan berdasarkan pasal 67 UU OTSUS serta keinginan dari rakyat ketujuh wilayah adat di seluruh tanah Papua (*administrative*) dengan tujuan untuk kesejahteraan bagi orang asli Papua dan keinginan tersebut akan dapat terealisasikan dengan baik apabila pemerintah daerah memiliki komitmen untuk mengembangkan pola pandangan yang lebih positif terhadap organisasi dan dengan senang hati tanpa paksaan mengeluarkan energi demi kepentingan organisasi dan masyarakat. Kepedulian dalam bentuk kepekaan terhadap kebutuhan masyarakat ini menjadi pertimbangan yang harus disikapi oleh pemerintah setempat.

Beberapa hal penting yang sangat mendasar dalam penyelenggaraan otonomi

daerah dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah pentingnya pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas mereka secara aktif, serta meningkatkan peran dan fungsi Badan Perwakilan Rakyat Daerah. Oleh karena itu, dalam Undang-undang ini diletakkan secara utuh pada daerah otonom yang lebih dekat dengan masyarakat, yaitu berkedudukan sebagai Daerah Tingkat II, yang dalam Undang-undang ini disebut Daerah Kabupaten dan Daerah Kota.

Sistem otonomi yang dianut dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 adalah otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab, di mana semua kewenangan pemerintah, kecuali bidang politik luar negeri, hankam, peradilan, moneter dan fiskal serta agama dan bidang-bidang tertentu diserahkan kepada daerah secara utuh, bulat dan menyeluruh, yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Daerah otonom mempunyai kewenangan dan kebebasan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. Sedang yang selama ini disebut Daerah Tingkat I atau yang setingkat, diganti menjadi daerah provinsi dengan kedudukan sebagai daerah otonom yang sekaligus wilayah administrasi, yaitu wilayah kerja Gubernur dalam melaksanakan fungsi-fungsi kewenangan pusat yang didelegasikan (sebagian urusan yang diberikan kepada daerah tertentu) kepada Gubernur.

Dampak Positif

Pemekaran Wilayah dengan kebijakan oleh pemerintah pasti juga didasarkan melalui aspirasi yang baik oleh masyarakat maupun pemerintahan itu sendiri, dalam hal ini kebijakan mengenai pemekaran wilayah. Dampak positif dari adanya pemekaran wilayah yaitu:

1. Pemekaran wilayah atau yang disebut juga dengan otonomi dapat membantu kontrol pemerintah pusat terhadap keadaan suatu daerah, karena melalui pemekaran wilayah berarti adanya perluasan dan pelimpahan

kekuasaan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Oleh sebab itu pemerintah pusat tidak perlu repot-repot memeriksa keadaan daerah satu persatu.

2. Pelimpahan kekuasaan dari pemerintahan pusat ke pemerintah daerah melalui pemekaran wilayah berdampak pada pembangunan daerah baru tersebut. Dimana pemerintah daerah dapat membangun daerahnya sendiri dengan lebih baik didasarkan pada potensi yang ada yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat. Kondisi tersebut dapat membantu upaya pemerintah dalam pemerataan pembangunan.
3. Dengan adanya pemekaran wilayah baru, maka akan berdampak pada peningkatan pelayanan pemerintah menjadi lebih mudah untuk di jangkau, serta adanya pengembangan wilayah distrik dan kampung juga dapat memperpendek jangkauan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat.
4. Meningkatkan pembangunan infrastruktur didaerah yang lebih maju sebagai salah satu upaya dalam pemerataan pembangunan daerah.
5. Pemekaran wilayah juga berdampak pada semakin menurunnya tingkat pengangguran, kemiskinan, dan gizi buruk karena pelayanan serta kontrol dan fokus pemerintah meningkat pada daerah otonomi baru, sehingga berdampak pula pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah dan menurunnya segala bentuk-bentuk ketimpangan sosial di masyarakat.
6. Peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah, dan peningkatan permintaan barang dan jasa sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.

Dampak Negatif

Tidak hanya dampak positif yang ditimbulkan karena adanya suatu pemekaran

wilayah, namun pada kenyataan ada pula dampak negatif dari pemekaran wilayah terlepas dari tujuannya demi kesejahteraan masyarakat. Dampak negatif dari adanya pemekaran wilayah yaitu:

1. Pemekaran wilayah dapat memicu keinginan untuk melepaskan diri, sehingga dapat mengancam keutuhan serta stabilitas keamanan daerah maupun wilayah secara keseluruhan sebagai suatu negara.
2. Pemekaran wilayah akan berdampak pada keadaan pemerintahan pusat yang terabaikan, karena pemerintah daerah akan sibuk bersaing dalam upaya memajukan serta pengembangan potensi daerah masing-masing.
3. Adanya pemekaran wilayah juga dapat memicu munculnya bentuk-bentuk konflik sosial dan berbagai macam contoh masalah sosial dalam masyarakat. Dampak Pemekaran terhadap Kesejahteraan Masyarakat semakin tinggi, karena adanya suatu perbedaan suku, budaya, asal daerah, yang mana masing-masing juga berkemungkinan untuk berusaha berdominan satu sama lain.
4. Memicu persaingan elit politik di daerah semakin tinggi bahkan berkemungkinan berjalan tidak sehat, serta menambah peluang korupsi, kolusi, dan nepotisme.
5. Pemekaran wilayah juga berdampak atau lebih dominannya kepada kepentingan pemerintah daerah yang baru, seperti upaya menyelaraskan dengan pemerintahan daerah lainnya dibanding mementingkan kepentingan kesejahteraan masyarakat lokal.

Pembahasan

Otsus yang diberikan pusat Jakarta ini merupakan keinginannya pusat dalam rangka melaksanakan pembangunan di tanah papua, demi mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua ke dalam UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi

Khusus bagi Provinsi Papua. Pemerintah pusat berhasil melakukan Pemekaran daerah baru di wilayah provinsi Papua ini, dengan tujuan negara untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat setempat dan mempercepat pelayanan publik, dalam pandangan secara universal (demokrasi) melalui pengelolaan potensi daerah, keamanan dan ketertiban, hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Peneliti juga menemukan persamaan yang diberikan oleh pemerintah daerah maupun beberapa tokoh utama serta tim pemekaran DOB merupakan strategi elit politik dalam memberikan pemekaran terhadap pro-kontra ini juga fenomena lama tersebut persoalan besar bagi wilayah Papua yaitu:

1. Politik dan Pemerintah
 - a. Instabilitas politik.
 - b. Inkompabilitas struktur pemerintahan modern.
2. Sosial Budaya, yaitu tantangan kohesivitas sosial dari beragam etnis/suku (gunung, pantai dan OAP pendatang).
3. Ekonomi, yaitu kemiskinan dan marginalisasi perekonomian subsistem.
4. Infrastruktur, yaitu keterbatasan aksesibilitas wilayah (banyak daerah belum bisa dijangkau akses darat), harga barang lainnya juga terjangkau
5. Keamanan, yaitu persoalan konflik politik, konflik sosial dan tindakan *criminal separatism*.

Pemekaran DOB wilayah Timur Indonesia merupakan salah satu bentuk khusus yang perlu diperhatikan, karena dengan adanya pemekaran wilayah diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah. Dengan semangat otonomi daerah itu muncul paradigma pemekaran wilayah yang dapat mempercepat pelaksanaan pembangunan, memudahkan pelayanan publik kepada masyarakat, serta percepatan kesejahteraan masyarakat. Pemekaran Wilayah Papua diklaim sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam pembangunan Papua.

Sejumlah anggota DPR bersama pemerintah berpandangan bahwa seberapa banyak terdapat di dalam urgensinya pembentukan keempat provinsi baru bagi Papua, adalah langka dalam hal percepatan pelayanan kepada masyarakat di wilayah, agar pembangunan dapat lebih berfokus pada rentang kendali lebih dekat dalam upaya menciptakan pemerintahan yang efektif dan efisien; memperkuat eksistensi serta peran wilayah adat dan budaya sebagai modal sosial; memperhatikan luas wilayah setiap calon provinsi dibanding dengan tingkat pelayanan belum optimal sehingga masih terjadi kesenjangan dan ketimpangan pembangunan; serta keberadaan daerah otonom baru untuk menjawab tantangan pembangunan dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Otonomi khusus Papua adalah kewenangan khusus yang diberikan kepada daerah tertentu atau suatu wilayah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri tetapi sesuai dengan hak dan aspirasi masyarakat di daerah tersebut. Pertimbangan dari elit politik bahwa keamanan tersebut tampaknya lebih mendominasi pada pemekaran wilayah Papua, namun orang Papua juga dipandang hanya menguntungkan kelompok elite pragmatis lokal yang ingin dapatkan posisi politik. Kepentingan ini bertemu dengan strategi politik/keamanan pemerintah pusat untuk kendalikan Papua.

Namun adanya perbandingan dalam peningkatannya kesejahteraan bagi masyarakat, serta pertimbangan, bahwa sebagai orang-orang elit politikus dan keamanan dinilai ini menjadi factor utama yang dominan dengan melatar belakangi bahwa pemekaran Papua menjadi empat daerah otonom baru. Hal ini dikhawatirkan hanya menguntungkan kelompok elite lokal yang pragmatis serta memenuhi kebutuhan strategi politik dan keamanan pemerintah pusat terhadap Papua.

Menurut wakil menteri PUPR Jhon W. Wetipo, belum terpadunya kebijakan program

dalam kementerian dan juga berakhirnya dana OTSUS dua persen dari deonasional pada tahun 2022, kemudian isu konteks daerahnya adalah angka kemiskinan 26,55% tertinggi se-Indonesia dan Papua Barat 21,51% ini data dari 2019 hal tersebut BPS baru merilis data yang terbaru bahwa kedua provinsi ini peringkat pertama dalam hal kemiskinan. Kemudian yang berikut adalah IPM Papua yang terendah 64,8%, kemudian yang berikut adalah tingkat pengangguran terbuka di Papua yang tinggi dan cukup banyak manajemen pelaksanaan OTSUS jadi kalau hari ini bicara tentang isu OTSUS berarti dapat membicarakan.

Jika pemekaran terjadi, Papua akan memiliki wilayah yang terbagi menjadi dua yakni bagian gunung yang sulit untuk dilakukan pembangunan serta masalah keamanan yang merupakan masalah mendasar, sedangkan daerah pantai menghadapi kesenjangan ekonomi sosial hal tersebut dilihat perkembangan wilayah.

Pada tahun 2021 dalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua memberi harapan dengan lahirnya OTSUS ini orang Papua menjadi tuannya di negerinya sendiri, namun hari ini banyak rakyat yang memang tidak merasakan atau mendapatkan keadilannya. Kemudian di tahun 2008 ada UU nomor 35 tahun 2008 itu merevisi UU OTSUS provinsi Papua dan Papua Barat. Kemudian di tahun 2015 perpres nomor 2 tahun 2015 terkait dengan RPJM 2015-2019. Pada tahun 2019 perpres nomor 7 tahun 2019 tentang pengadaan barang dan jasa bagi pengusaha orang asli Papua sampai dengan hari ini orang pengusaha OAP juga belum mendapatkan kesempatan pekerjaan yang lebih luas untuk bisa mengerjakan pekerjaan yang lebih besar di negerinya sendiri.

Langkah pemerintah pusat dalam mendata pemetaan wilayah dan angka kemiskinan OAP maupun pendatang sudah sangat tepat. Hal tersebut dapat membantu pemerintah

untuk memetakan penyebab masalah. Terkait dengan infrastruktur di Papua yang di kerjakan terkait tugas wamen PUPR dengan konektivitas jalan yang sedang berjalan di kedua provinsi ini dengan harapan kesenjangan dan ketimpangan ekonomi yang terjadi ini dan tidak terjadi dengan aksesnya yang terputus.

Kualitivitas yang dikerjakan dan akan dikerjakan oleh negara melalui kementerian PUPR dan kurang lebih 3.500 km jalan trans di Papua hanya tersisa sedikit sekali dengan harapan pemerintah pemekaran tugas negara dalam melaksanakan konektivitas terbangun antara kabupaten/kota dan antar provinsi Papua dan Papua Barat bisa terbangun dengan baik sehingga apa yang di diharapkan ketergantungan masyarakat dengan pesawat selama ini dan jalan bisa terbangun dengan baik. Namun tantangan terbesar bagi pemerintah pusat adalah hari ini dengan gaguan keamanan yang perlu diperhatikan bersama.

Argumentasi aktor kontra pemekaran memandang bahwa hal itu merupakan kepentingan politik elit/kekuasaan (pribadi, politik, jabatan, pencetus isu pemekaran), yang mana 19% rakyat merasa bahwa:

1. Tidak sesuai adat/budaya mengancam OAP 12%.
2. Membuat orang Papua terpinggirkan di negerinya sendiri 10%.
3. Strategi adu domba, memijuk konflik horizontal 7%.
4. Keuangan negara (menguras, tidak mendukung, terbatas).
5. Usulan pemekaran tidak melibatkan seluruh komponen masyarakat 7%.
6. Tidak mendatangkan kesejahteraan atau kemajuan OAP 7%.

Langkah reinstrumentasi OTSUS Papua:

1. Akomodasi tata kelola dari masing-masing suku. Kerangka adaptasi yang induktif terhadap nilai-nilai lokal.
2. Re-orientasi dari ekonomi *growth people centered development*.

3. Pengamanan praktek pemerintahan berbasis kepapuaan.
4. Pemerataan, keseimbangan, keadilan dan kemampuan.
5. Pembangunan yang melibatkan orang asli papua (tidak memarginalkan), lalu melakukan pendekatan *humanity security* dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
6. Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan politik (DPRD dan MRP) untuk artikulasi kepentingan masyarakat orang papua Pembentukan kelembagaan setingkat kementerian untuk akselerasi pembangunan di Provinsi Papua.

Kebijakan tersebut bertujuan untuk merendaman atau mereduksir berbagai persoalan yang muncul di provinsi papua ini, terutama tentang integrasi Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kebijakan ini diperkuat dengan undang-undang, karena yang mengklaim bahwa hal ini adalah bagian dari politik nasional untuk meredakan politik papua. Hal ini yang selalu menjadi keprihatinan pada orang Papua, untuk diyakini bahwa DOB ini merupakan kepentingan nasional bagi negara RI, sehingga manfaatnya bisa dirasakan masyarakat setempat dan bangsa Indonesia.

Kemudian kedua aspek yang dilakukan di tanah Papua adalah kepentingan bangsa dan itu harus diutamakan sebagai integrasi nasional. Kedua dimensi dalam melihat DOB Papua tersebut pada perspektif Papua dan Papua Barat, yaitu:

1. Aspek secara filosofis adalah proses desentralisasi penyebab terjadinya demokratisasi pada tingkat bawah. Artinya, bahwa pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur daerah sendiri dalam kerangka kebangsaan Indonesia.
2. Aspek sosiologis, setelah 20 tahun Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 Otsus Papua diberlakukan, ternyata masih terjadi kekurangan. Kendati ada juga

kemajuan yang dirasakan oleh masyarakat Papua.

Peraturan Pemerintah Nomor 106 tahun 2021 tentang Kelembagaan dapat dibentuk satu badan yakni Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus yang berada langsung di bawah Wakil Presiden. Kelembagaan ini adalah penyerahan, pemberian kewenangan totalitas dari Pemerintah Pusat kepada Provinsi dan Kabupaten Kota untuk mengurus wilayah, mengurus masyarakat yang tertuang dalam 106 hal ini harus diapresiasi. Hal ini untuk mendekatkan masyarakat pada kesejahteraan untuk mencapai tujuan negara, sehingga dapat dibutuhkan kerja kolaborasi.

Demarginalisasi Dinamis politik identitas di era DOB dapat dikategorikan dalam dua bentuk, yaitu:

1. Sebagai suatu *resistance identity*, artinya dihasilkan oleh aktor-aktor yang selama ini berada dalam posisi/kondisi yang direndahkan dan/atau dihalangi oleh logika dominasi sehingga akhirnya membangun kanal perlawanan untuk mempertahankan eksistensi diri. *Resistance identity* ini bangkit sebagai akibat dari rasisme dan marginalisasi oleh Negara RI kepada orang Papua.
2. *Project identity* dimana aktor-aktor sosial politik berdasarkan modalitas yang mereka miliki kemampuan dengan identitas baru yang mendefinisikan kembali posisi mereka dalam masyarakat dan melakukan transformasi struktur sosial secara keseluruhan. Pemekaran DOB dapat dianggap sebagai suatu struktur sosial yang akan dipakai oleh OAP untuk melakukan proses demarginalisasi.

Tujuan pemekaran yaitu untuk mempercepat pembangunan dan juga mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat orang papua untuk mendukung kemajuan di segala aspek, yakni pendidikan, ekonomi, kesehatan, pembangunan serta berbagai aspek lainnya sehingga dapat menjadi dasar dirinya untuk memberikan dukungan terus-menerus

mendorong serta mendukung realisasi dari pemerintah pusat tentang rencana untuk pemekaran Otonomi baru di Provinsi Papua. Oleh karena itu pemerintah bersama DPRP Papua dapat menerima pemekaran suatu wilayah di Provinsi Papua dan Papua Barat lalu disahkan dengan mendadak, karena nyatanya adalah tidak menunjukkan kajian fakta di lapangan lalu mendapat daerah otonomi baru ini.

Perspektif pemerintah Papua terhadap pemekaran provinsi baru terlihat bahwa pemerintah tidak menghormati UU sebagai Konstitusi yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi bahwa Pemekaran daerah pada tatanan filosofis untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan sehubungan dengan permasalahan yang diajukan:

1. Pemerintah daerah lain juga yang menganggap bahwa dalam memberikan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (PDOB) di provinsi Papua dan provinsi Papua Barat memang sebuah keniscayaan dan dapat dinilai sebagai dampak dari salah urus Papua selama ini. Meskipun demikian proses ‘pengawasan’ terhadap manifestasi politik identitas di era DOB ini, masyarakat tetap dan perlu dilakukan untuk menghindari konflik baik bersifat vertikal maupun horizontal yang terjadi pada orang asli Papua ini merupakan peristiwa nyata yang mengorbankan nyawa manusia yang tinggal di tanah Papua baik itu pendatang maupun orang Papua itu sendiri.
2. Kebijakan pemerintah pusat harus saling berpihak dengan pemerintah daerah di

Papua, namun hal tersebut terjadi tidak demokratis serta tidak memahami sejarah dan karakter orang asli Papua, agar tujuan negara bisa dapat memenuhi dalam melakukan Pemekaran Daerah Otonomi Baru (PDOB) di Papua dengan strategi-strategi politik yang didominasi oleh pemerintah dengan suatu tindakan yang dapat mewujudkan dalam kemampuan melaksanakan pembangunan serta kesejahteraan bagi masyarakat Papua dan pada umumnya bagi negara Indonesia.

3. Perspektif pada penerimaan DOB ini adalah tujuan utama yang harus diorganisir oleh banyak orang yang berada di Provinsi Papua, namun keinginan dari masyarakat ini melalui aspirasinya tidak dilakukan dan lalu pemerintah dapat mengambil langkanya sebagai inisiatif dalam merealisasikan DOB di Papua.

Saran

Saran yang dapat diberikan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dengan cukup keras dalam mengatur pemekaran daerah. Namun untuk mengantisipasi terjadinya manipulasi data-data tentang kesiapan daerah dalam hal ini berkaitan dengan pemenuhan indikator-indikator yang tercantum dalam persyaratan pemekaran daerah. Selanjutnya dapat mencantumkan sanksi yang tegas bagi pengusul pemekaran daerah yang data-datanya tidak sesuai dengan kondisi daerah yang sebenarnya, karena tidak menutup kemungkinan hal demikian akan terjadi.
2. Dalam pemekaran keempat provinsi baru di Papua ini harapannya adalah dengan semakin berkualitasnya OAP, manifestasi politik identitas di tanah Papua hanya akan bersifat sementara. Transformasi masyarakat Papua yang menjunjung tinggi sistem merit dan mampu berkompetisi secara sehat dengan lapisan masyarakat lintas etnis dan agama lainnya harapannya

akan menjadi produk akhirnya. Pemerintah segera melakukan pemekaran dan penggabungan daerah bagi daerah-daerah yang dinyatakan gagal melakukan otonomi daerah dalam Pasal 47 Ayat (1) UU No 23 Tahun 2014. Serta menutup 2 (dua) pintu pengajuan proposal pemekaran daerah (pemerintah dan DPR) menjadi satu pintu yakni pemerintah pusat. Untuk mengantisipasi daerah yang gagal melalui pintu pemerintah dapat mengusulkan kembali melalui pintu DPR ataupun sebaliknya. Karena tidak menutup kemungkinan hal seperti ini akan terjadi apabila pengajuan proposal pemekaran daerah tetap dilakukan oleh 2 pintu.

Zuhro, R.S. 2016. Otoda dalam UU Pemda Baru: Masalah dan Tantangan Hubungan Pusat dan Daerah. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 213-225.

DAFTAR PUSTAKA

Cresswell, J.W. 2015. *Penelitian Kualitatif dan Desain Riset: memilih diantara lima pendekatan*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

Muqoyyidin, A. 2013. Pemekaran Wilayah dan Otonomi Daerah Pasca Reformasi di Indonesia: Konsep, Fakta Empiris dan Rekomendasi ke depan. *Jurnal konstitusi*, 10 (2), 287–310.

Sugiono. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif dan RD*. Alfa beta. Bandung.

Sugiyono, P.D. 2006. *Statistika untuk penelitian*. CV. Alfabeta, 21. Bandung.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.